



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI VI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : I
- Rapat Ke- : 32 (*tiga puluh dua*)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Rabu, 30 September 2020
- Waktu : 10.56 WIB – 12.37 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt.1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
- Acara : Pembahasan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
- Hadir** : **PIMPINAN:**
1. Faisol Riza, S.S (F-PKB)
  2. Aria Bima (F-PDIP)
  3. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP. (F-PG)
  4. Mohamad Hekal, MBA (F-Gerindra)
  5. Martin Manurung, S.E., M.A. (F-Nasdem)
- ANGGOTA:**
- FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)**
6. Adisatrya Surya Sulistio
  7. Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.
  8. Darmadi Durianto
  9. Rieke Diah Pitaloka
  10. ST. Ananta Wahana, S.H
  11. I Nyoman Parta, S.H (matriks)
  12. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus M.A.

13. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (matriks)
14. Sondang Tiar Debora Tampubolon
15. dr. H. Mufti A. N. Anam

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.
17. Drs. Mukhtarudin
18. Lamhot Sinaga
19. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

20. Andre Rosiade
21. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
22. Obon Tabroni
23. Ir. H. La Tinro La Tunrung
24. M. Husein Fadlulloh, B. Bus., M.M. MBA.

FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

25. Drs. H. Nyat Kadir
26. H. Subardi, S.H., M.H.
27. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M
28. Muhammad Rapsel Ali

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

29. Ir. H. M. Nasim Khan
30. Tommy Kurniawan
31. Marwan Ja'far
32. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
33. Siti Mukaromah, S.Ag., M. AP

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

34. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si
35. Putu Supadma Rudana

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

36. Amin AK, M.M
37. Hj. Nevi Zuairina
38. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

39. Abdul Hakim Bafagih

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

40. Elly Rachmat Yasin

**Jalannya rapat:**

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A):

**(rekaman tidak lengkap)**

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN:

*(suara tidak jelas)* kami juga belum khususnya yang *draft* tanggal 28 kami juga belum membahas secara komplet, namun demikian kalau Pimpinan dan Anggota Komisi VI kalau boleh kami sampaikan secara garis besar saja apa yang menjadi persoalan artinya nanti kita bisa diskusikan dari sisi kami dari sisi kami adalah kami ingin menyampaikan beberapa paparan.

Yang pertama adalah ini sebetulnya *next slide* ini sudah seringkali Bapak Menteri menyampaikan 5 prioritas Kementerian BUMN yang sebagai sebetulnya ini menjadi gambaran utuh yang kalau Bapak Menteri sering sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah nantinya kita pada saat akan membahas *roadmap roadmap* BUMN maka pada saat nanti dibahas secara satu persatu inilah yang akan kita berikan paparan yang antara lain bahwa sekarang kita akan melihat bahwa BUMN sebagai ini adalah nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia tentu ini menjadi bagian filosofis juga yang ini. Lalu yang kedua yang Pak Menteri sering sampaikan adanya perubahan model bisnis tentu juga BUMN diharapkan perlu adanya inovasi-inovasi. Yang ketiga dengan menyongsong teknologi terkini 4.0 tentu kita juga berharap bahwa kepemimpinan teknologi ini menjadi prioritas yang akan kita capai. Lalu berikutnya adalah tentu peningkatan investasi untuk mendorong peningkatan yang selalu kita apa setiap tahun kita laporkan kepada ***(suara tidak jelas)*** keuntungan dalam ini adalah keuntungan dari BUMN itu sendiri dan yang terakhir adalah pengembangan talenta dari sisi SDM.

Nah dari kami sudah memetakan ini sekali lagi adalah dari sisi kami Kementerian BUMN Bapak Ibu sekalian kami menyitir ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dalam forum yang terhormat ini. Pertama adalah yang kami lihat adanya peran dan fungsi Menteri BUMN sendiri. Sebagaimana Bapak Ibu diketahui bahwa lahirnya Kementerian BUMN pada saat itu adalah terlahir dari terpecahnya atau dimulainya dari Kementerian Keuangan, pengawasan BUMN pada saat itu muncul hanya dalam satu Direktorat lalu menjadi suatu Dirjen dan pada akhirnya menjadi Kementerian. Nah di dalam hal ini tentu Undang-Undang 19 Tahun 2003 yang Undang-Undang BUMN yang eksisting sekarang ini tentu diwarnai dari hal yang saya sampaikan tersebut tadi di mana sebetulnya Menteri BUMN ini adalah pelimpahan ada beberapa pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan. Nah inilah yang pada akhirnya kedudukan, tugas, dan fungsi Menteri BUMN pada BUMN sendiri masih memiliki irisan dengan Menteri Keuangan ini yang menjadi bagian yang kami sitir yang pada akhirnya juga kedudukan ini yang menyebabkan apa namanya tempat dari Menteri BUMN itu di dalam pengawasan itu adalah kurang mendirikan adalah kurang kurang efektif karena kadang-kadang bagaimana kita bisa

apa lebih mempercepat prosesnya namun karena di dalam Undang-undang itu sendiri dalam beberapa pasal memang harus wajib konsultasi, wajib persetujuan Menteri Keuangan dan sebagainya ini menjadi menjadi hal yang salah satu yang kami lihat ini agak apa kurang efektif.

Lalu yang kedua adalah maksud dan tujuan BUMN itu sendiri yaitu kami melihat ketidakjelasan fokus maksud dan tujuan klasifikasi BUMN yang bersifat komersial dan memenuhi penugasan. Kami menyadari bahwa Undang-undang selalu turunan maupun apa namanya ke pengejawantahan dari Undang-undang Dasar 45 khususnya tentu ini adalah Pasal 33 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 45 disana jelas tertera memang ada beberapa hal yang pada akhirnya kita ketahui bersama BUMN itu mengemban dua tugas. Salah satu tugasnya dia harus *profit oriented* tetapi di satu sisi juga harus mengedepankan apa namanya ikut di dalam pembangunan nasional. Nah inilah yang kami tengarai bahwa di dalam 2 misi ini maka seringkali ada ada hal-hal yang justru menghambat, suatu contoh di mana BUMN diwajibkan penugasan dari Pemerintah namun demikian penugasan itu tidak didukung dengan (***suara tidak jelas***) sama.

Bapak Ibu Pimpinan Komisi VI yang terhormat,

Sudah kita beberapa kali membahas di forum ini bagaimana dengan adanya yang kita mestinya adalah PMN ternyata pada saat diputuskan ternyata BUMN tersebut tidak mendapatkan PMN, lalu Pertamina, PLN yang mestinya mereka karena mensubsidi masyarakat tetapi subsidi ini juga tidak setiap tahun langsung dibayarkan dan sebagainya. Nah ini tentu kami melihatnya perlu ada kejelasan apakah nanti ada memang BUMN dan yang betul-betul profit ya sudahlah bentuknya adalah PT dan mereka harus profit dan sebagainya. Tetapi manakala mereka diberikan penugasan maka apakah ini nanti akan membentuk suatu Badan Usaha tersendiri yang tidak perlu PT dan sebagainya sehingga tidak dituntut untuk lebih kepada profit dan sebagainya. Nah ini menjadi pemikiran kami tetapi ini tentu pemikiran Kementerian BUMN ke depan, belum kami memang belum diskusikan ini dengan kementerian lain Bapak, Ibu sekalian. Lalu yang penugasan Pemerintah tadi kami juga istilahnya penugasan Pemerintah tidak diimbangi oleh kompensasi atas BUMN sebagai korporasi ini yang yang tadi kami sebutkan.

Berikutnya adalah *business judgement rule* di mana pengurus BUMN masih dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara.

Bapak Ibu Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Kami sering melihat kita bahwa karena Pimpinan BUMN Direksi dan sebagainya ini adalah di dalam Undang-undang yang terdahulu dianggap sebagai apa namanya penyelenggara negara, maka apapun yang mereka lakukan ini merupakan apa pengejawantahan dari pelaksanaan negara sehingga manakala mereka akan berbisnis dan sebagainya. Namun ada hal yang bukan *fraud* maksud kami ya kalau *fraud* yaitu tentu tentu ini menjadi tanggungjawab mereka sendiri. Namun demikian kalau dari sisi ini tadi karena mereka sudah di cap sebagai Penyelenggara Negara ataupun yang terjadi maka ini akan dikategorikan merugikan negara apabila

harapan yang diperoleh tadi tidak bisa terselenggara. Nah ini ini akan juga menyebabkan pengurus BUMN tidak leluasa mengambil suatu keputusan strategis Perusahaan karena kekhawatiran akan dijerat Undang-Undang Tipikor dan sebagainya.

Berikutnya kami juga melihat didalam Undang-undang yang eksisting mengenai implemementasi PKBL BUMN ini kurang kuat dan detail karena ini hanya didalam diatur dalam satu pasal. Kami membayangkan sebetulnya kalau keseluruhan PKBL yang dihimpun oleh Badan Usaha Milik Negara yang besar ini kalau misalkan tata caranya kita atur ya tidak sendiri-sendiri untuk katakanlah mereka setiap BUMN untuk kepentingannya didalam mereka mengatasi tugas negara dalam hal tadi fungsi sosial tadi maka sebetulnya ini kita bisa himpun secara keseluruhan lalu kebijakannya kita tuangkan di dalam kebijakan yang strategis maka kami yakini bahwa implementasi dari PKBL ini akan berperan lebih lebih optimal di dalam pelaksanaannya.

Dan yang terakhir yang kami ingin menggarisbawahi adalah masalah restrukturisasi BUMN di mana tadi kami sampaikan pelaksanaan restrukturisasi belum berjalan secara optimal ini dikarenakan misalkan karena Kementerian ini tadi yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus mereka harus mendapatkan paling tidak adalah apa namanya bukan izin tetapi mendapatkan katakanlah mandat atau ini apa namanya pertimbangan dari Menteri Keuangan sehingga manakala kita sudah melihat BUMN ini mau tidak mau harus dilikuidasi misalkan, tetapi karena kita ada kewajiban mendapatkan pertimbangan tadi momen yang mestinya dilikuidasi itu dilakukan sekarang, lalu bertele-telanya proses birokrasi tadi ini menyebabkan pada akhirnya *moment* kehilangan *moment* dan itu secara politik juga akan menyebabkan ini ramai duluan Pak.

Nah ini yang beberapa hal Pak paling tidak satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ini terus terang yang sudah kami mencoba petakan dari internal kami terus terang dari internal kami Pak. Sebagaimana tadi saya sampaikan Pak Ketua bahwa kami belum berani untuk menyampaikan ide dasar maupun pemikiran kami ini kepada Kementerian lain karena memang secara formal kami belum mendapatkan penugasan dari Presiden dan ini saya sepakat dengan Ketua bahwa tadi undangan kami ini memang benar-benar ingin apa namanya *sharing* pemikiran diantara Komisi VI dengan Kementerian BUMN sendiri belum Pemerintah, dalam hal ini kalau Pemerintah tentu Presiden akan menugaskan beberapa Kementerian.

Demikian Bapak Ketua, Anggota Komisi VI yang kami hormati yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti bisa kami diskusikan lebih lanjut.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sesmen. Tapi tanggapan dari memang itu mungkin *draft*-nya terlambat yang *draft* awal ya, jadi *draft* awal itu kan sudah dibawa oleh Badan Keahlian kesini, lalu Bapak Ibu Anggota juga sudah melakukan pendalaman Pak. Nah yang ini sudah di sudah sampai ke Bapak juga ya?

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN:

Belum Pak. Yang yang sudah adalah ada 2 bendel, pertama adalah Naskah Akademik Rancangan tentang Badan Usaha Milik Negara versinya ada dua Pak kami sudah yang saya tadi sebutkan versi tanggal 16 September kami terima saat undangan tanggal 24 September, lalu kemarin baru kemarin kami dapatkan versi tanggal 28 yang ini memang kami belum sempat melihat kembali, tetapi kalau yang tanggal 16 kami sebetulnya sudah sudah melihat. Namun demikian Pak Pimpinan kalau kami boleh sampaikan di forum ini izin kemarin kami mendapatkan arahan dari Pak Menteri maupun Pak Wamen karena yang membahas ini kebetulan Pak Wamen Tiko dengan kami para Eselon I, lalu belum menyampaikan arahan kalau boleh kami sampaikan di dalam forum ini kalau sekiranya Pimpinan dan para Anggota tidak berkeberatan kami lebih akan leluasa apabila kita membedah ini di dalam suatu forum tersendiri tetapi informal kita terlebih dahulu Pak Kementerian BUMN terlebih dahulu belum Pemerintah seperti ini tetapi masuknya di dalam forum apa diskusi jadi fokus seperti FGD dan nanti kami yang mencari tempat maupun waktunya kami serahkan kepada Bapak Ibu, itu yang kami mendapatkan arahan sebetulnya Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena sebenarnya makanya tadi saya tanya ke Pak Sesmen apa Pak Sesmen sudah yang tanggapan ini kita kasih ke Kementerian BUMN nggak ya? Oke, berarti belum ya. Karena sebenarnya makanya tadi saya tanya, konsen yang Bapak sampaikan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sedikit banyak benarnya juga sudah disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu Anggota juga. Walaupun di sini lebih banyak lagi poin yang menjadi catatan ya tapi bahwa misalnya peran Kementerian BUMN dan juga PKBL segala macam yang tadi Bapak bilang itu juga sudah disampaikan oleh teman-teman juga di sini, jadi sehingga mungkin ini bagus juga nanti jadi masukkan ke teman-teman di Kementerian BUMN. Iya, baru kemarin katanya *nyampe*. Ini yang kayak mbak Bu Evita ngomong apa kan ada di sini oh di share di grup di grup sudah, di grup tenaga ahli.

Baik. Saya pikir kita bisa memanfaatkan forum ini untuk walaupun kita harus ulangi apa yang sudah kita sampaikan kemarin karena belum di sampaikan ke Pak Sesmen saya rasa silakan saja supaya juga memperkaya sudut pandang dari teman-teman di Kementerian BUMN jadi saya persilahkan untuk Bapak Ibu Anggota menyampaikan pikiran-pikirannya. Boleh, Mba Evita duluan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak, daftar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siapa tuh, Pak Deddy ya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya Pimpinan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih.

Jadi saya sudah membuat beberapa catatan dari *draft* yang ada, saya lihat di *draft* yang sekarang ini berbeda dengan Undang-undang kita sebelumnya itu soal materi pengawasan, konsultasi, dan persetujuan DPR. Kalau sebelumnya itu tidak diatur nah dalam RUU BUMN ini banyak sekali keterlibatan DPR RI ada 6 eh 9 Pasal, 9 Pasal dimana dibutuhkan persetujuan DPR. Nah ini harus kita lihat iya kan di Pasal-pasal yang terkait ini apakah memang kita akan sejauh itu *improvement* daripada DPR tersebut, itu menjadi satu titik yang akan kita bahas ke depan.

Kemudian yang kedua itu di tujuan pendirian BUMN ini kan diganti, kalau dulu itu kan memperoleh keuntungan, di Undang-undang sekarang ini memang di apa namanya di poles lebih halus memaksimalkan nilai tambah BUMN. Saya rasa kenapa harus diganti? memang sebagaimana tadi di selalu Pak Menteri menyampaikan BUMN ini ada dua, ada BUMN yang penugasan, ada BUMN yang komersial kan begitu. Nah kalau memang komersial ya mencari keuntungan tujuannya dan kita harapkan memang BUMN-BUMN komersial ini yang tadi disampaikan di materi yang disampaikan bahwa ini bisa *Go Global* kan begitu ininya. Jadi apakah kita harus mengganti iya kan mencari keuntungan itu dengan memaksimalkan nilai tambah dari pada BUMN tersebut.

Kemudian saya sepakat bahwa kalau dilihat dari matriks kita yang sebelumnya itu kembali lagi soal anak perusahaan BUMN Pasal 74 sampai 77 itu kita sepakat diatur didalam Bab sendiri Pak iya kan. Kalau saya katakan yang dilakukan oleh Kementerian sekarang ini bukan restrukturisasi ya Pak ya, saya lihat *holding subholding* ini rekonstruksi daripada BUMN. Kalau restrukturisasi itu kan biasanya kan internal ya kan, ini kan sudah menggabungkan satu BUMN dengan BUMN yang lain yang dilakukan sekarang ini saya rasa lebih daripada restrukturisasi tapi Kementerian melakukan rekonstruksi dari pada BUMN ini sendiri.

Kemudian tadi disampaikan bahwa kita akan membahas ini di ini sendiri sebenarnya dari setiap Pasal saya sudah punya catatan Pak, Pak Ketua jadi mungkin nanti pada saat pembahasan kita secara rinci pendalaman yang dilakukan akan saya bahas pasal ke pasal.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Evita.

Kita lanjut ke Bu Nevi atau Pak Tommy.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Ya boleh Pak saya dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya sudah Bu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati.

Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah disampaikan kita ketika rapat yang tanggal 17 September Pak ya di sini, baru saya baca Pak. Sepertinya ada salah pemahaman Pak ketika yang disampaikan selama ini anak usaha BUMN bukan merupakan BUMN sehingga pengawasan DPR tidak sampai kepada anak dan cucu BUMN. Pada Undang-undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan dan seterusnya lah Pak ya di bahan kita ini. Disini di akhir saya lihat jawabannya bahwa menurut Dokter Riant Nugroho bahwa peran pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap penyelenggaraan BUMN adalah terhadap Menteri BUMN atau penanggungjawab BUMN bukan BUMN bahkan anak sampai cucu BUMN di akhirnya dikaitkan dengan setiap upaya tersebut dianggap sebagai kolusi dan DPR dijadikan sebagai pihak jika terjadi kesalahan atau kerugian di BUMN dan di perkarakan di KPK. Jadi sebetulnya kalau saya lihat salah pemahaman, di sini kan kita lihat bahwa anak perusahaan ini kan sudah memanfaatkan kekayaan Negara apa namanya modal dari Pemerintah begitu kan ya bahwa walaupun dia anak perusahaan anak-anak dan cucu BUMN tapi dia masih pakai uang negara tentu pengawasannya juga sama dong Pak dengan BUMN. Jadi betul kata Bu Evita bahwa anak perusahaan ini 1 Bab sendiri Pak gitu ya kenyataannya memang ada bahkan lebih untung anak perusahaan cucu itu yang ada di BUMN.

Terus satu lagi Pak mungkin saya hanya membandingkan sebentar Pak dengan yang Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia Pak ya ini dalam RUU BUMN apakah dibahas? Jadi Singapura dan Malaysia mengelola mengelola BUMN di bawah *Super Holding Company* yaitu Khazanah di Malaysia dan Temasek di Singapura, sedangkan Cina pengelolaan BUMN sektor non finansial dikendalikan oleh SASAC. Bedanya hampir serupa dengan model Kementerian BUMN di Indonesia dimana peran birokrasi masih cukup menonjol dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN secara kinerja kemampuan Temasek dan SASAC sangat luar biasa, tahun 2018 total aset mereka mencapai *tiga puluh empat dua* Miliar Dollar dan keuntungannya sebelum pajak 10,4 Miliar Dollar.

Terdapat beberapa penyebab BUMN Indonesia relatif kalah bersaing dengan negara lain. Pertama, kesulitan menterjemahkan tadi



disampaikan oleh Pak Sekjen 2 fungsi sebagai ada yang pembangunan dan *plus* fungsi komersial, keruwetan ini yang mengakibatkan permasalahan di Indonesia. Jadi kalau di Malaysia fungsi BUMN berat Pak urusan PSO dikelola oleh Kementerian teknis tidak bergabung di Khazanah. Penyebab kedua, lemahnya daya saing BUMN diduga adanya banyaknya tumpang tindih atau *overlapping* peraturan Pak atau undang-undang ya selain tunduk pada Undang-Undang BUMN maka perusahaan negara juga harus tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara padahal terdapat pasal yang bertentangan, nah ini apakah dalam RUU ini kita bisa menyelesaikan. Lalu kelemahan yang ketiga adalah rendahnya kualitas tata kelola perusahaan yang terbukti atas beberapa kasus korupsi belakangan ini kualitas integritas sebagai pemimpin BUMN dan pengawasan dari Dewan Komisaris bahkan terlihat lemah, jadi posisi Komisaris di mana Pak gitu ketika BUMN bermasalah.

Di Temasek manajemen bekerja secara otonom dan hanya menunjukkan Pimpinan puncak Temasek yang memerlukan persetujuan Presiden, CEO Khazanah bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri sehingga intervensi pihak lain terutama di kalangan politik dapat diminimalisir. Adapun di China sendiri kasus pelanggaran hukum oleh pejabat BUMN bisa dihukum maksimal sampai hukuman mati dan di jalankan dengan konsisten. Mungkin bisa jadi masukan Pak karena pernah waktu itu kita rapat dengan kalau nggak salah Pak Toto Pak ya Pak Toto yang ahli tentang BUMN Pak ya pernah kita dulu awal-awal Toto Pranoto ya itu beliau ya membandingkan gitu bagaimana kok BUMN kita tidak bisa seperti Temasek dan Khazanah.

Itu saja Pak Pimpinan.  
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Nevi. Pak Amin.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan teman-teman Anggota yang saya hormati,  
Pak Sesmen BUMN dan jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Sesmen ya yang saya pikir kita semua sepakat itu, itu juga saya kira yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar kita.

Intinya kalau saya intinya itu sangat merespon ya ide dari Pak Sesmen tadi agar ini kita bedah tuntas dari A sampai Z ya permasalahan BUMN ini ya karena intinya memang mana yang benar-benar mengemban misi bisnis mana yang mengemban misi pelayanan gitu karena memang ketika ini terjadi pencampuran ya tentu mendinginkan kinerja Direksi

apalagi sering intervensi keputusan-keputusan politik itu di luar dugaan dan kadang-kadang soal *timing*-nya juga sering tidak tepat. Misalnya seperti yang terakhir-terakhir ini dalam RDP sering kita sampaikan ya utang-utang Pemerintah ke BUMN itu kan sangat membebani BUMN itu sendiri ya tentu masukan-masukan lain tentang transparansi, tentang *moral hazard*, dan sebagainya ini satu dengan yang lain saling terjalin berkelindan ini tentu perlu kita pilah-pilah Pak perlu kita pilah-pilah, kita identifikasi kemudian kita carikan jalan ke luar mumpung sekarang kita punya kesempatan ini untuk merevisi Undang-undang yang sudah ada. Tentu kita semua ingin BUMN kita benar-benar berjaya dan mencapai tujuannya baik tujuan-tujuan bisnis, profit, motif maupun pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Itu saja saya pikir Pimpinan yang saya sampaikan.  
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Amin.  
Pak Tommy Kurniawan yang keren.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Ampun, Pimpinan lagi yang keren. Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komisi VI,  
Pak Sesmen beserta dengan seluruh jajarannya,

Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sesmen poin-poinnya, saya kira saya juga sepakat dari permasalahan-permasalahan yang ada terutama mengenai masalah pembayaran Pemerintah terhadap BUMN itu sangat apa namanya menyusahkan sekali. Dalam dalam matriks substansi RUU tentang BUMN yang disampaikan oleh Badan Keahlian DPR RI saya sudah membaca meskipun belum oh ya meskipun belum terlalu detail dan juga semuanya bisa saya baca ada beberapa catatan mungkin dalam Bab 6 disini mengenai masalah pengurusan dan pengawasan. Kalau dalam Pasal sebelumnya itu apa namanya untuk menentukan kebijakan secara penuh itu hanya Direksi, tapi dalam RUU yang baru itu Direksi bersama dengan apa namanya Komisaris. Nah disini justru saya berpikir bahwa khawatirnya kalau kalau seperti itu akan menimbulkan *conflict of interest* dan lain sebagainya. Jadi kayaknya perlu kita bahas detail lagi secara secara apa namanya apa namanya secara lebih baik lagi.

Nah kemudian dari tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Sesmen mengenai masalah penugasan dari Pemerintah di di pisah saja mana BUMN yang komersil, mana yang penugasan itu sebenarnya kan sudah diatur dalam Undang-undang BUMN sebelumnya mengenai Perum dan juga Persero. Nah kalau saya baca di sini dalam Undang-undang ya

memang Perum itu Perusahaan Umum diprioritaskan untuk penugasan-penugasan negara, untuk itu saya setuju bahwa kita kembalikan saja sesuai dengan undang-undang bahwa Perum ini memang ditugaskan untuk penugasan-penugasan negara gitu.

Nah kemudian ada lagi mengenai masalah di Bab 8 juga kalau di Perum diatur secara spesifik tentang larangan jabatan, tapi kalau dalam Persero ini tidak diatur secara detail dalam RUU yang sudah saya pelajari, saya kira ini juga mesti harus sama antara Perum dan Persero.

Kemudian ini yang terakhir Bab 9 mengenai anak perusahaan BUMN, saya setuju dengan Bu Nevi apa yang menjadi fungsi dari DPR bahwa fungsi pengawasan kita itu bukan sebatas hanya terhadap BUMN induk usahanya saja tapi dan juga kepada anak perusahaan. Bukan berarti apa namanya intervensi jauh *nggak*, tapi masalah yang ada saat ini adalah terkadang induk perusahaan mendirikan anak-anak usahanya tidak tidak sesuai dengan *core* bisnisnya. Nah mari sama-sama kita tertibkan agar apa namanya BUMN yang lain yang mungkin seharusnya bisa mengerjakan hal tersebut bisa bisa disinergikan, jadi sinergi antara BUMN itu bisa menjadi lebih baik. Saya kira di sini saya usulkan bahwa sebaiknya dapat dikonsultasikan dengan DPR sebagai fungsi pengawasan jadi Persero atau Perum tidak seenaknya mendirikan anak perusahaan yang tidak berkaitan dengan induk usaha seperti yang terjadi saat ini banyak yang tidak berkaitan hal ini agar sinergi antara BUMN semakin baik.

Saya kira mungkin itu saja Pimpinan.  
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tommy.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Tambahan satu poin boleh Ketua?

KETUA RAPAT:

Pak Toha.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Iya mohon maaf *nggak* saya buka videonya.

KETUA RAPAT:

Tapi entar dulu Pak Toha, antrian. Pak Deddy dulu. Pak Deddy Sitorus, temannya Ahok.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A.):

Baik.

Terima kasih.

Saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya revisi Undang-undang BUMN ini menyentuh akar persoalan radikal ya radikal itu dalam artian menyentuh akar masalah akar persoalan bukan apa namanya dampak-dampak semata itu yang pertama. Yang kedua harus dia menyeluruh gitu menyentuh semua aspek-aspek penting dalam pengelolaan BUMN. Nah 2 hal ini harusnya menjadi apa namanya pertimbangan sehingga ketika menyusun filosofi undang-undangnya *output* yang diharapkan objektif yang ingin dicapai itu memang benar-benar sudah komprehensif mempertimbangkan segala hal.

Saya belum mendapat naskah yang kemarin ya saya tidak belum baca, tapi saya melihat begini ini Kementerian BUMN ini juga *double* standar di satu sisi ingin lepas dari Kementerian Keuangan tetapi di sisi lain juga memperlakukan apa namanya BUMN seperti Kementerian Keuangan memperlakukan BUMN ini juga kan cacat. Nah saya kira saya kira perlu duduk dululah kita semua ya supaya pertama tentu yang kita harus ininya secara konstitusi filosofinya BUMN, jadi seperti apa itu dulu yang kita duduk. Saya ingin mengatakan misalnya tadi saya merespon karena yang saya sempat dengar penjelasan dari Pak Sesmen saja.

Yang pertama kalau pengurus BUMN tidak ingin dianggap sebagai penyelenggara negara otomatis konsekuensinya tidak ada Kementerian BUMN karena dia Badan Usaha Milik Negara itu kan logika simpel sangat sederhana gitu ya, jadi ini tentu perlu dikaji bagaimanapun BUMN itu sepanjang dia uang negara yang dikuasakan kepada Kementerian ya tentu ada mereka adalah penyelenggara negara sebagai konsekuensinya. Yang jadi persoalan kan misalnya kalau menurut saya adalah bagaimana kita meletakkan RKAP ya RKAP itu sebagai sebuah Dokumen otentik untuk menentukan kebijakan suatu perusahaan atau BUMN. Nah sepanjang di dalam koridor itu yang menjadi persoalan adalah implementasi, di dalam implementasi sepanjang itu ya aturan, SOP, prosedur, apa namanya parameter yang diletakkan itu memang memenuhi aspek-aspek etika korporasi, pengelolaan keuangan, sikap yang *prudent* dan sebagainya tentu tidak perlu takut sebagai sebuah kerugian negara. Di situlah Kementerian BUMN harusnya membentengi, membentengi BUMN jadi yang maju ke depan itu adalah Kementerian BUMN jangan lagi korporasinya sepanjang dia *inline* dengan segala aturan di situlah fungsi Kementerian BUMN. Nah ini cobalah dipikirkan dulu gitu loh jangan asal dilempar kalau menurut saya, itu yang pertama.

Yang kedua soal saya ingin melihat bagaimana sebenarnya fungsi Komisararis di dalam BUMN dalam program BUMN apakah ini *clear and clean* ya apakah didalam pemilihan kepengurusan, strategi perusahaan, dan sebagainya ini juga harus di dudukan. Lalu terkait misalnya dengan Kementerian Keuangan, pertanyaan saya, apakah yang menjadi persoalan itu adalah ya sulitnya sulitnya Kementerian bagaimana sebenarnya menjamin apa yang sudah disepakati katakanlah tentang PMN, katakanlah tentang kewajiban seperti kepada PLN subsidi dan sebagainya itu di eksekusi tepat waktu. Apakah yang menjadi persoalan itu adalah proses

eksekusi atau soal kewenangan? kan tidak mungkin Kementerian BUMN punya akses kepada keuangan negara sehingga bisa putusin sendiri. Kalau soal bahwa Kementerian Keuangan tidak langsung eksekusi itu adalah soal bagaimana mengelola negara seharusnya Menteri Koordinator dan Presiden campur tangan urusan itu. Nah hal-hal kayak begini termasuk soal pembubaran BUMN dan sebagainya mari kita lihat akar-akar persoalan karena tidak mungkin kita hanya membereskan urusan undang-undang BUMN menafikan regulasi undang-undang yang terkait saya setuju itu.

Nah saya izin Pimpinan saya ingin mengatakan bahwa mohon agar direnungkan kembali ini naskah akademik atau apapun itu pembahasan yang ada di Kementerian BUMN agar benar-benar radikal agar benar-benar melihat bagaimana mengelola BUMN dan harap dipegang ya bahwa harus konsisten, jangan misalnya ketika memberi penugasan kepada BUMN yang sudah *listed*. Kalau dia *nggak* sanggup tapi dikasih tugas kenapa kita *nggak* kasih swasta kemarin? Katakanlah NKE kenapa harus HK kalau toh dia harus di PMN-in misalnya ini kan logika berpikir.

Nah saya kira itu Pimpinan, banyak hal yang harus kita diskusikan dulu mendalam saya kira sebelum masuk ke tahap dan saya ingin naskah akademik itu diperkaya dengan berbagai pandangan yang yang lebih luas saya kira begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Deddy.

Memang ini masih dalam tahap kita mengkaji dan meminta masukan dari banyak pihak.

Selanjutnya Pak Nyat Kadir.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Siap Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengar suara saya?

KETUA RAPAT:

Dengar jelas.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Yang terhormat Pimpinan, Bapak-bapak Ibu Anggota DPR RI fisik maupun virtual,

Pak Sesmen beserta jajaran,

Apa yang disampaikan ada 6 masalah yang disampaikan oleh Pak Sesmen tadi sesuai yang kita bicarakan keseharian lah di DPR ini baik periode yang lalu maupun periode yang sekarang hampir sama saja itu, berita sehari-hari itu Pak ya. Menyulitkan ya mempengaruhi kecepatan seperti kedudukan dan tugas dan Kementerian yang masih apa ya memiliki irisan yang tinggi dengan Menteri Keuangan ya ketidakjelasan fokus, maksud dan tujuan, klasifikasi BUMN komersial atau penugasan, nah jadi sulit ya untuk *go global* dan lain sebagainya. Ini hal-hal keseharian tapi ini kata Ketua tadi Pak Martin Manurung yang ganteng ini ya bahwa ini baru masukan-masukan ya memang perlu pembahasan yang lebih detil ya, tapi tidak semua yang Bapak beri masukan ini bisa tertuang di dalam undang-undang nanti.

Seperti yang kata Pak Deddy Sitorus yang kawannya Pak Ahok itu kawan baru kayaknya itu ya mesra kali dia ya, kalau dia tidak mau menjadi penyelenggara negara dia harus seperti Temasek padahal dia menerima modalnya dari negara bagaimana tidak mau jadi penyelenggara. Nah ini nih jadi jadi hal-hal yang sangat sulit untuk dimasukkan di dalam undang-undang itu kecuali kita sudah siap benar-benar siap Pak untuk menjadi seperti Temasek *holding* itu atau pun Khazanah. Tapi harus juga di diketahui dicari informasi yang benar ya seperti Khazanah itu Khazanah itu Dahlan Iskan ya dengan Petronas itu dia Petronas tak mau masuk Khazanah, lebih besar pendapatan Petronas dari Khazanah jadi tidak tidak juga selalu berhasil dengan baik harus ada pengkajian lah ya.

Nah ini penugasan ya penugasan ini benar ini Pak penugasan ini sangat penting sekali di apa ya di kita bahas secara serius karena 1 contoh saja ini kan mulai dari tahun lalu itu periode yang lalu itu seperti BBM satu harga itu ya itu kan kebijakan Presiden ya benar itu Presiden harus ada keadilan yang merata harga BBM di seluruh Indonesia, seperti Papua yang harga BBM-nya minta ampun mungkin 10 sampai 100 kali lipat. Nah tetapi penugasan ini membuat *cashflow* dari Pertamina kacau balau, nah mau ambil dari mana dia dari dividen juga itu sudah kita tanyakan tapi Pertamina kan sikapnya diam saja ya apa boleh buat yang namanya keadilan itu mahal jawabnya oleh Pertamina teman-teman Pertamina di lapangan waktu kita ke Kaltara Tempatnya Pak Pak Deddy itu kita tanya itu Pak Deddy. Ya namanya keadilan itu mahal bisa puluhan Triliun gitu padahal sebenarnya Pertamina tuh saya yakin keberatan *cashflow*-nya rusak, jadi ada hal-hal yang seperti kata Pak Deddy saya setuju itu mau sebagai penyelenggara negara. Nah ini ini rasanya nggak mungkin ini karena masih kalau mau terima uang kalau masih menerima uang dari APBN ya kekayaan negara ini misalkan masih penyelenggara negara walaupun Bapak kaku ya karena menjadi objek kekuatiran akan dijerat dengan Undang-Undang Tipikor itu ya, tidak leluasa lah mengambil keputusan.

Mengenai PKBL. PKBL itu memang selama ini lebih diatur ya di ada yang berbeda-beda ya dan selalu debat dulu pernah debat di Komisi VI itu soal anu gratis itu ya gratis di periode yang lalu itu debat karena ada yang diatur di Undang-undang PT tah gimana saya lupa ya tapi di di Permen itu

sekarang sudah Permen 2017 ya dulu 2015 ada ada aspek krusial yang boleh sebenarnya saya bela-bela BUMN-nya di situ kemarin ya. Nah jadi ini harus diatur lagi Ketua kalau apakah diatur dalam undang atau undang-undang secara detil atau di tetap di Permen, ya kalau mau diundang di diatur di dalam di dalam undang-undang ini saya kira sifatnya umum juga tapi harus dituangkan nanti dalam dalam Permen ya.

Nah ini barangkali sekedar masukan dari saya Pak Ketua ya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Nah sekarang Pak Toha.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ya terima kasih Pimpinan Pak Martin yang ganteng, terima kasih.

Saya hanya nambahkan 1 poin poin utama dari 6 poin tadi, meskipun sudah masuk di mungkin sudah ada irisannya di 6 poin yang ada yakni kemandirian BUMN. Meskipun saya sempat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deddy ya memang revisi undang-undang ini Undang-undang BUMN ini jangan hanya menjadi reaksi atas kondisi yang sudah ada itu penting termasuk memasukkan dasar atau filosofi yang terkandung dalam perusahaan BUMN ini. Misalnya ini ini menjadi menjadi tren di beberapa undang-undang di Baleg itu, isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 misalnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah sebenarnya masuk juga nanti misalkan ada nomenklatur nomenklatur di undang-undang ini masuk, masuk tuh maksud saya jadi pada hakekatnya semua BUMN termasuk Kementerian BUMN ini adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia artinya nanti ada pembagian yang sudah dikerjakan oleh swasta nggak bisa dikerjakan nggak dikerjakan lagi oleh BUMN. Kemudian juga BUMN yang menjadi parasit misalkan itu induknya, apakah anaknya, apakah cucunya itu mesti dipangkas.

Nah 1 poin yang ingin saya usulkan di poin-poin utama tadi adalah kemandirian BUMN. Kemandirian BUMN itu contohnya begini kasusnya sekarang ini kan banyak BUMN yang tidak bisa memenuhi liabilitasnya atau likuiditasnya juga kan. Nah mereka hanya tergantung dengan PMN apakah nanti bisa mereka secara mandiri itu mencari duit sendiri dengan cara tentunya dengan peraturan-peraturan yang ada atau sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian kalau ada anak atau induk yang jadi parasit ya perlu perlu dipangkas kemandiriannya di situ tidak tergantung oleh misalkan harus apa namanya koordinasi atau mendapat rekomendasi dari Kementrian yang lain. Kemudian penerapan *reward and punishment* yang

kaitanya dengan remunerasi selama ini kan di generalisasi katakanlah Dirut ini sekian, kalau Direktur sekian dan sebagainya yang menjadi kecemburuan lah kecemburuan dari mungkin PNS di Kementerian atau Departemen atau bahkan di birokrasi di tingkat daerah, nah ini itu hal-hal yang perlu dibenahi. Kemudian tentunya dengan mandiri ini harus menerapkan prinsip-prinsip korporasi, saya pikir Pak Menteri sangat sepakat itu karena beliau pebisnis prinsip-prinsip korporasi itu tidak bisa dipengaruhi oleh mohon maaf mungkin birokrasi atau politik. Oleh karena itu mereka harus mandiri secara itu, itu asas kemandirian menurut saya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Toha.

Kalau tidak ada lagi dari teman-teman Anggota saya mau ke Pimpinan. Masih ada? habis ya, berarti ke Pak Demer dulu.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Terima kasih Pimpinan.

Ini memang persoalan yang mesti kita pertajam dan mesti kita segerakan karena ini menjadi prioritas tentunya, namun di dalam dalam kesegeraan ini mesti kita juga benar-benar bisa mampu membawa perekonomian kita tumbuh dengan baik. Ini yang menjadi dan kita dalam persaingan global ini kita mampu untuk memenangkan persaingan ini tentunya dengan pertumbuhan yang baik kemudian pertumbuhan yang berkualitas, ini harapan saya. Percuma nanti ada pertumbuhan yang baik pertumbuhannya bagus tinggi tapi tidak berkualitas di mana *gini ratio* tinggi umpamanya gitu ya tidak ada pemerataan, susah-susah kita kasih PMN dimana-mana untuk pemerataan seperti halnya sekarang ini kita kasih hampir puluhan triliun untuk jalan tol di Sumatera tapi akhirnya tidak terjadi pemerataan itu sendiri kita. Tidak terjadi pemerataan dalam perekonomiannya, dalam masyarakat padahal tujuannya adalah pemerataan ekonomi, yang terjadi adalah konglomerasi-konglomerasi baik konglomerasi oleh swasta maupun konglomerasi yang berkaitan dengan BUMN. Ini mungkin menjadi perhatian bagi teman-teman yang menyusun akademik nantinya ya sehingga tidak terjadi lagi konglomerasi-konglomerasi itu bahkan konglomerasinya juga terjadi di BUMN.

Ini saya tidak berharap sehingga kita disini ini sebenarnya memegang peranan penting untuk pertumbuhan kita yang berkualitas kedepan di mana pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan dengan berkualitas, pertumbuhan yang banyak menimbulkan pelaku baru. Karena selama ini terus terang saya kebetulan sempat menjadi Ketua Umum HIPMI, sempat menjadi Ketua Kadin Bali. Jadi saya melihat terus terang selama ini kami di HIPMI dan di Kadin ini banyak tertekan oleh BUMN, begitu ada *profit* di BUMN langsung BUMN-nya ada peluang untuk *profit* langsung BUMN-nya bikin anak perusahaan, bikin cucu perusahaan. Terus kalau terus melebar begini maka pasti kalau ini terus melebar mengambil



hal-hal yang sudah bisa dikerjakan swasta maka pasti swasta akan sulit berkembang, nah pasti sulit akan berkembang swasta karena semakin lebarnya pertaruhan semakin lebarnya BUMN di Indonesia BUMN kita di Indonesia maka semakin mempersempit kesempatan daripada swasta itu yang terjadi. Bapak-bapak yang mengerti hukum ini membahaskannya saya terus terang Pasal-pasalnya agak sulit membahaskannya ini karena memang saya orang ekonom jadi sulit saya membahaskannya, tolong mungkin yang mengerti tentang hukum ini membahas kan begitu ya.

Saya melihat juga ada peristiwa yang sekarang yang sangat ya belum nyampe di kita sih katanya misalnya begini ya kan kita punya undang-undang Pak Sesmen mungkin nanti coba dicek lagi Pak. Kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu tentang *Airport* itu sudah boleh mulai swasta, saya juga sangat gembira dengar itu ada *airport* mulai swasta boleh. Artinya apa? Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta biarkanlah swasta itu yang bekerja sehingga timbul pelaku baru. Kalau apalagi hal-hal yang besar timbul pengusaha besar kalau pengusaha menengahnya menaik menjadi pengusaha besar pengusaha kecilnya naik menjadi menengah gitu jadi, terus begitu juga yang mikro naik menjadi pengusaha kecil gitu. Kalau di sini sampai ini dibatasi terus dipotong terus di atasnya perusahaan menengahnya nggak nggak naik-naik. Jadi ya bersaing di situ saja lagi dan dia akan menekan pengusaha yang di bawahnya sehingga tidak timbul pelaku baru. Apa akibatnya tidak timbul pelaku baru? Itu gini ratio, gini ratio, gini ratio kalau terlalu tinggi ya *chaos* itu otomatis itu nggak bisa dihindari ada kecemburuan ya itu baru (***suara tidak jelas***). Kalau kemarin kita bicara etnis kecemburuannya, mungkin nanti kalau kita tidak berbicara kecemburuannya adalah pengusaha kecil dan menengah ini potensinya lebih besar untuk *chaos*-nya ya.

Pak Sesmen itu saya mendengar kemarin ada terus itu masalah *airport* di Bali Pak, kebetulan di Bali ini tolong diperhatikan juga Pak Sesmen dan ini saya kalau bisa minta waktu 5 menit mohon maaf teman-teman karena ini penting saya sampaikan. Begini, *airport* di Bali itu sudah penuh dari 2019 dia itu sudah 60 kalo *nggak* salah 60 penerbangan di *cancel* oleh AP I Ngurah Rai karena *nggak* boleh mendarat karena sudah kepenuhan. Kemudian sekarang berusaha diperlebar dengan reklamasi dan sebagainya yang kemungkinan akan tahan maksimum sampai 2025 maksimum, kalau sekarang ini benar-benar berjalan reklamasinya dengan baik ya. Kemudian apa segi dari segi garbaratanya itu bisa dikerjakan maka itu bisa sampai tahun 2025 artinya akan ada *stuck* pariwisata di Bali, bukan berarti kemudian ketika ada *stuck* itu harus diambil alih semuanya oleh BUMN. Misalnya saya di *airport airport* di Bali Utara itu swasta mau sudah dari lama mau kok BUMN kanan kiri memindahkan sedikit koordinatnya hanya akal-akalin saja, sudah kasih swasta, cepat, selesaikan itu. Nah uang-uang yang PEN masalah PEN tentang ekonomi apa pemulihan ekonomi nasional kasih lah Silangit yang beberapa Anggotanya meminta malah ya ada Pak Martin kalau nggak salah meminta Silangit untuk tambahan PEN.

Terus ada lagi Pak siapa Pak Lamhot kemarin bicara tentang PEN kalau memang ada duit pakai duit untuk yang daerah-daerah *remote* sehingga benar-benar kesejahteraan itu bisa merata. Jangan yang swasta mereka sudah berusaha untuk mau dan sebagainya mengerjakan dan itu

memberikan komersial menyediakan sarana yang komersial terus di olah-olah lagi. Coba cek lagi kalau olah-olah lagi Direksinya dipecatin saja, apalagi kalau ada anak-anak buah di bawah yang masih mengolah-olah cara-cara begitu gitu loh. Dia harus tahu garis besar keinginan kita, kalau kita mau membangun BUMN kita benar antara kita kalau komersial ya kita harap itu menyerang internasional ya saya setuju dengan penggabungan BUMN ya seperti perbankan yang digabungkan, tapi bersaingnya kemana? Jangan bersaing ke BPR lagi, jangan bersaing Bank Swasta kita, bersainglah ke Citibank gitu loh, bersaing misalnya kayak HSBC gitu, menjadi World Class gitu kan. Jangan bersaing di ini, ini ini penuh perhatian ini jangan ya maksud saya begini kan kita selalu bicara *Agent of Development* kalau kita bicara *Agent of Development* maka kita mesti ya mengembangkan yang pihak swasta.

Ya, saya sangat terima kasih itu tentang ITDC itu yang mengembangkan BTDC di apa di Nusa Dua itu sampai sekarang menjadi luar biasa perekonomian di Bali di terutama di Selatan. Hal-hal yang begitu boleh kalau dulu pionir dia ya. Jadi saya minta ini menjadi perhatian dan Pak Sesmen itu mengenai Bali Utara itu berikan saja swasta cuma kita kasih batasannya, Anda pada tahun sekian harus jalan dan sebagainya ya. Dan kalau jangan ikut-ikutan atau satu bikin konsorsium dengan apa dengan PP minta PEN tentang pemulihan ekonomi nasional melalui PMN, minta PMN untuk membangun itu ya lucu juga gitu. Sementara daerah lain yang memerlukan kok di itu ya mungkin bahasa saya *nggak* ngerti itu bahasa hukumnya, tapi tolong kira-kira gambarannya begitu. Kalau yang komersial saya berharap bersaingnya lebih ke internasional, kalau yang apa *Agent of Development* perlu tentu saya berpikir kalau *Agent of Development* pertumbuhannya yang berkualitas bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan. Nah bahasa hukumnya mudah-mudahan teman-teman di apa karena yang yang biasa menyusun naskah hukumnya tersebut bisa memahami garis besar dari pemikiran saya tentang ini, kalau *nggak* kita menjadi sosialis Pak kalau terus-terusan kita biarkan menggurita BUMN kita ya sudah swasta *nggak* boleh *nggak* boleh kerja ekonomi deh jadi sosialis saja deh jadi pegawainya ini saja deh jadi pegawainya BUMN saja gitu jadi seperti di negara yang sosialis sekarang.

Itu maksud saya, nanti tolong disampaikan Pak Sesmen.

Terima kasih Pak Sesmen.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Demer. Sebelum ke Pak Hekal, Pak Hakim katanya mau ngomong ya? Silakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak Pimpinan bisa tambahan sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Habis ini habis Pak Hakim.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Baik, terima kasih.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga seluruh Anggota Komisi VI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual,  
Yang saya hormati Pak Sesmen BUMN beserta seluruh jajaran.

Nah kaitan dengan RUU BUMN ini Pak kita semua kan disini kan semangatnya sama-sama membangun biar BUMN ini bisa jadi lebih baik bisa bersaing karena seperti yang disampaikan di Paripurna kemarin pun kan kita Penerima Negara Bukan Pajak salah satu yang terbesar dari pada dividen BUMN. Tadi juga disampaikan sama Pak Sesmen kaitan banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur BUMN kalau misalnya mau di likuidasi harus melalui Kementerian Keuangan dan lain sebagainya jadi banyak aturan-aturan yang memang mempersulit, tapi kan di satu sisi kita juga harus melihat bahwasannya BUMN ini bisa bekerja lebih baik, lebih transparan dan lebih kredibel.

Nah ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan Pak memang tadi sudah disampaikan bahwasannya memang perlu diskusi lebih lanjut. Yang pertama itu sama seperti Bu Nevi dan Bu Evita kaitan anak perusahaan BUMN Pak, jadi itu memang harus ada Bab khusus yang mengatur kaitan anak perusahaan ini karena di lapangan pun kita sering temui bahwasannya permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak beserta cucu dari pada BUMN. Jadi malah bermain-main dalam tanda kutipnya itu di di anak dan cucu ini, jadi perlu dibikin Bab khusus dan nanti kita diskusikan lebih lanjut.

Kemudian kaitan ego sektoral dari pada BUMN ini Pak. Ini kan belum diatur di RUU ini. Seperti contoh kaitan PGN, kemudian Pertamina, dan juga perusahaan-perusahaan tambang itu itu kan mereka punya *roadmap* sendiri-sendiri Pak, Pertamina punya caranya sendiri, PGN punya caranya sendiri. Nah ego-ego sektoral antara BUMN ini itu kalau tidak sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Pembangunan ini kan kita kan bikin program di BUMN kan untuk menyelaraskan dengan rencana jangka panjangnya negara Pak ya. Kalau ego sektoral di tiap BUMN tumbuh sedangkan tidak ada regulasi yang mengatur disitu atau di RUU-nya tidak mengatur dan saya baca di apa namanya RUU BUMN terbaru BUMN ini belum ada itu kan nanti kan lebih lebih coba Pak lebih kurang maksimal Pak padahal kita di satu sisi kita pinginnya BUMN lebih baik dan lebih maksimal, itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, bagaimana arah dari pada RUU ini menjadi lebih kompatibel dengan perubahan sosial khususnya dari sisi regulasi karena kalau melihat dari pada RDPU-RDPU BUMN sebelum pertemuan

ini kita masih melihat banyak BUMN yang belum efektif dan belum efisien. Jadi kita mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pada dividen BUMN tapi di satu sisi BUMN-BUMN yang kita andalkan ini belum bisa efektif dan efisien dan kita merencanakan RUU ini itu hanya untuk kepentingan sekarang atau bisa menyesuaikan 5 sampai 10 tahun mendatang karena kan tren atau pola bisnis sekarang ini dinamikanya luar biasa. Kemarin belum jadi apa-apa sekarang ada bisnis yang sudah luar biasa berkembangnya secara cepat, nah jangan sampai kita sudah menyusun RUU sekarang tapi setelah ada tapi BUMN yang kita andalkan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Jadi 3 poin itu Bapak. Yang pertama kaitan anak perusahaan saya memang betul perlu dibikin Bab tersendiri biar tidak ada dusta diantara kita. Kemudian yang kedua kaitan ego sektoral. Dan yang ketiga terkait apa namanya RUU ini bisa nggak mengatur atau menyesuaikan BUMN biar bisa mengikuti perkembangan bisnis kedepannya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Anggota termuda di Komisi VI.

ANGGOTA :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siapa? Pak Deddy dulu tadi sebentar. Pak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya cuma tiba-tiba terpikir saja apa saya juga kurang ngerti apakah memang seperti itu. Tadi kan ada keluhan misalnya tugas katakanlah seperti PLN soal subsidi tidak langsung dibayar, ke Pertamina tidak langsung dibayar, nah saya ingin tanya, apakah selama ini itu *direct* Kementerian Keuangan atau tidak bisakah itu dititip ke Kementerian teknis Pak. Misalnya kalau disepakati bahwa subsidi sekian, program tertentu sekian ya termasuk soal pupuk misalnya itu langsung ke anggaran Kementerian teknis terkait atau Kementerian BUMN sehingga tidak harus nego satu persatu ketika APBN ketok maka itu meluncur kepada Kementerian BUMN dan sehingga tidak menunggu *blessing* dari Kementerian Keuangan. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya maksud tadi sebenarnya bisa kita atur sebelum bicara soal yang lebih luas misalnya

Apakah perlu konsultasi atau persetujuan dari Kementerian Keuangan hal-hal ini kan bisa menghambat karena saya berada pada kuadran dimana seharusnya Kementerian BUMN juga tetap harus melakukan konsultasi atau apapun itu dengan Kementerian Keuangan karena saya tidak percaya 100% bahwa BUMN kita akan dikelola dengan baik pada 10, 15 tahun kedepan sehingga perlu ada ricek dari *National Treasury* gitu loh *State Treasury* gitu lho harus ada karena saya tidak mau misalnya seperti kemarin Jiwasraya tiba-tiba okelah ada salah ngerampok terus negara harus bayar walaupun dengan berbagai cara kita lakukan. Hal-hal seperti ini tetap memerlukan adanya Kementerian Keuangan yang **(suara tidak jelas)** dan pada akhirnya kan itu ada Kementerian apa namanya Perencanaan dan ada Presiden. Jadi teknisnya untuk menyelesaikan kecepatan dan ketepatan itu yang bisa dirumuskan dalam bentuk lain misalkan, tapi pengawasan oleh Kementerian Keuangan menurut saya masih tetap perlu, itu yang pertama.

Yang kedua terkait penugasan.

KETUA RAPAT:

Ini bukan tambahan lagi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya satu lagi. Saya harap penugasan itu tidak diberikan kepada perusahaan yang sudah *go public*, dia harusnya memberdayakan yang masih lemah gitu kan. Soal keterlibatan swasta dalam program-program penugasan pemerintah ya apakah itu infrastruktur atau yang lain itu harus diatur termasuk batas di mana BUMN bisa mengejar proyek-proyek APBN, nah ini harus dipikirkan. Soal anak perusahaan misalnya kalau itu apa namanya karena kita harus paham juga proses-proses pembentukan anak-anak perusahaan BUMN tidak semua dia diluar *core* bisnis, tetapi yang harus dipastikan adalah bagaimana *leveling*-nya bagaimana swasta juga dilibatkan. Misalnya saya ambil contoh Pelindo III punya anak perusahaan bernama Berkah Multi Cargo. Nah ini sebenarnya walaupun dia menaikkan level apa namanya *income revenue* dari Pelindo III tapi kalau itu swasta yang mengerjakan juga akan ada yang namanya pajak masuk ke negara jadi tidak harus 100% yang memberikan Pelindo misalnya. Ini contoh-contoh saja saya kira banyak hal yang harus secara teknis nanti diatur disana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Deddy. Sekarang begini, tadi kan sudah masuk ke Pimpinan. Saya tadi sudah tawarkan ke Bapak, Ibu Anggota tapi belum ada, nah sekarang Pak Hekal harus ada kegiatan lain, Pak Hekal dulu baru Pak Nasim dan Pak Andre.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA):

Baik.

Terima kasih Pimpinan yang sangat bijak dan Anggota yang kurang tertib ya kan.

Kepada teman-teman Komisi VI yang saya banggakan, dan Tentunya kepada Pak Sesmen.

Ini sebagian dari pada yang diomongin oleh kawan-kawan ini kan intinya kalau menurut saya kita nggak mau mengulang buang waktu seperti yang kita lakukan pada periode kemarin 5 tahun kita tidak menghasilkan undang-undang, tidak menghasilkan kesepakatan antara Fraksi mengenai konsep BUMN apalagi kesepakatan dengan Menteri. Jadi kita jangan masuk ke jalan yang akan *me-wasting time* memperlakukan Komisi VI 5 tahun tidak ada hasil dari pada Undang-undang ini. Nah kalau saya ulas sedikit apa yang menjadi masalah besar yang menjadi perhatian kita pada Undang-undang periode kemarin yang tidak ada kata sepakat. Saya ingin meng-*highlight* ada beberapa poin saja.

Yang pertama, Undang-undang BUMN ini harus ikut dalam satu pemahaman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 dimana ini kan intinya adalah cabang-cabang produksi penting harus dikuasai negara Bumi, Laut, dan kekayaan yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh negara. Nah penafsiran atas kata kuasa ini yang menjadi debat debat kusir dan kadang-kadang dimanfaatkan oleh swasta, kadang-kadang dimanfaatkan oleh penyelenggara negara, kadang-kadang dimanfaatkan oleh BUMN-nya sendiri. Jadi ini mungkin yang kita harus matangkan bersama konsep karena seperti tadi disampaikan Pak Deddy ini harus mencapai akar, tapi saya kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi mengenai harus ada Menteri Keuangan Menteri Keuangan harus ada kroscek dan Menteri Keuangan. Karena gini memang seperti tadi disampaikan Pak Sesmen namanya menteri BUMN dulu adalah pecahan daripada Kementerian Keuangan, kalau memang mau dikembalikan lagi ya kembalikan lagi jadi Dirjen BUMN, kalau memang itu harapannya harus ada kroscek ya silakan kita kembalikan saja bubarin Kementerian BUMN balikin supaya nggak ada *dispute* lagi gitu kan. Tapi kalau memang ini mau dibenarkan fungsi, peran, dan wewenangnya Menteri BUMN yaitu harus dipertegas jangan jadi Menteri yang mohon maaf, banci dipegang buntutnya gitu kan.

Kalau sekarang kita lihat Presiden mempercayai Menteri BUMN untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi terus kita *nggak* percaya dan kalau mohon maaf tadi yang meriksa Menteri Keuangan siapa kalau semua saling pengawasan memang kita perlu kroscek tapi kalau menurut saya ini kondisinya cenderung berlebihan saya lihat ada ketidak ikhlasan untuk Kementerian BUMN ini lepas dari Kementerian Keuangan. Kalau menurut saya keseluruhan Kementerian juga tidak terlepas dari Menteri Keuangan wong dia Bendahara negara toh semua akan meminta anggaran kepada sono, semua akan minta dimasukkan gelondongannya, tapi ya tentunya Menteri yang terkait harusnya bisa menentukan. Jadi *nggak* bisa, ya kita dengarlah Menteri BUMN punya agenda program

begini yang sama-sama kita juga kasih masukan di DPR tapi tidak bisa melaksanakan karena semua bisa dipotong juga oleh Kementerian Keuangan gitu kan. Jadi ini harus jelas mau *nggak* kita Menteri BUMN ini eksis atau mau kita kembalikan saja menjadi Dirjen BUMN.

Kemudian kita harus jelas BUMN ini mau kita bikin spesial atau mau kita bikin sama, sama dengan pihak swasta. Ya ini kan mazhab, paham, apakah BUMN murni jadi pemain-pemain atau memang kita mau jadikan mereka *agent of development* dengan tugas-tugas khusus ya tentunya penanganannya akan berbeda, bagaimana kita mengawasinya, bagaimana kita memberi tugasnya itu tentu beda kecuali kita sekedar ingin mereka menjadi pemain untuk meramaikan gitu kan. Nah mungkin harus dipisah ini sudah menjadi isu lama ada yang kita perlu BUMN-BUMN untuk menjadi pelaku di dalam usaha, ada juga yang kita mau kasih tugas-tugas khusus dan tugas-tugas khusus ini harus *clear* tanggungjawab dan ini mohon maaf seperti yang disampaikan Pak Demer barusan. Kasih lah mereka bandar-bandar yang susah otomatis tidak ekonomis iya kan, sama seperti ini tol Sumatera nih buat Pak Andre dibikin gitu kan, tidak mungkin ekonomis nah ini seperti apa penanganannya. Diberikan tugas 1 harga seluruh Indonesia *nggak* ada swasta diberikan beban beban seperti ini disuruh buka cabang di pelosok-pelosok yang tidak mungkin masuk akal, suruh bikin listrik di daerah-daerah yang tidak mungkin *visible* gitu kan, nah ini harus *clear* dalam pemberian penugasan.

Dan kemudian yang paling penting lagi adalah yang namanya keuangan negara yang dipisahkan gitu kan. Pemahaman keuangan negara yang dipisahkan ini agak rancu, mohon maaf dulu Direktur Pembinaan BUMN ya Bapak saya yang memisahkan Kementerian BUMN juga Bapak saya. Keuangan negara yang dipisahkan itu adalah maksudnya supaya dikelola secara korporasi, yang menjadi kekayaan negaranya itu adalah saham BUMN-nya gitu kan, bukan pengelola. Kalau misalnya ada kerugian di BUMN apakah kerugian negara? gitu kan. Itu pemahaman-pemahaman ini harus dibenarkan kontrolnya yang harus diperketat, bukan pemahaman yang kita bikin kacau akhirnya BUMN *nggak* bisa jalan, terus sangat rancu Direksi-direksi takut mengambil keputusan karena nanti dituntut dalam ranah pidana korupsi. Nah jadi ini yang mungkin kita harus benahkan, kalau perlu nih tadi kan Bapak sudah bilang kita harus berbicara dengan beberapa Kementerian eksternal gitu kan. Rasa-rasanya mungkin kalau perlu diusulkan dulu kepada Presiden, Pak Menteri BUMN suruh bicara juga bahwa ini ada keinginan dari teman-teman DPR yang mengusulkan Undang-undang BUMN, di dalam Pemerintah juga harus sinkron maunya seperti apa gitu kan supaya kita *nggak wasting time* tadi. Nah kalau memang sudah dapat kesepakatan memang kita mau bikin ini ya kita bicarakan tadi nanti di forum diskusi yang ada di luar itu supaya kita arahkan ke situ *nggak* *nggak* yang satu ke kanan satu ke kiri akhirnya menjadi Undang-undang tawar-menawar saja gitu kan.

Jadi mungkin itu pesan-pesan dari saya karena kita sudah capek melakukan ini 5 tahun kemarin, ini misinya jelas, tujuan akhir yang kita mau capai jelas. mungkin itu saja.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hekal.

Saya banyak belajar dari komentar Pak Hekal, kalau Pak Prabowo menjadikan Pak Hekal Menteri BUMN periode depan saya dukung Pak Prabowo jadi Presiden. Andre jadi ini staf khusus.

Oke, kita lanjut dulu belum selesai nih Pak Nasim Paloh.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Saya sedikit saja Pimpinan. Saya sedikit saja Pimpinan mungkin nanti dari rekan-rekan Anggota juga dari Kementerian BUMN bisa nanti memperjelas juga di sini karena belum detail disini Pak kalau kita berbicara untuk *Agent of development* kami sangat mendukung dengan kemandirian dari ke BUMN-an ini tapi kita harus serius nih Pak Sesmen iya kan benar-benar bersama rekan-rekan kita membahas ini sudah berperiode-periode Pak dan kita berharap hasil undang-undang ini betul-betul hasil yang berkarya yang benar-benar selamanya kita pakai iya kan. Bukan hanya nanti perperiode kita rubah kita obrak-abrik lagi Pak Martin, tapi benar-benar kita benar-benar untuk kepentingan bangsa kita ini itu yang kita harapkan. Termasuk bagaimana kita selalu sering terjadi tentang penataan, penataan di internal BUMN sendiri baik itu Direksi, Komisaris, itu paling tidak jelas di sini ada gambaran. Bagaimana koordinasi pemberitahuan dan bagaimana hubungannya dengan kita di legislasi itu yang perlu dicatat Pak Sesmen itu belum ada saya lihat di sini selama ini, itu menjadi kami dari kami itu.

Lalu yang kedua tentang definisi disini tentang implementasi PKBL sudah Pak Sesmen buat, tapi tolong lebih di detailkan tentang definisi PKBL tentang CSR-nya sendiri iya kan lalu di situ ada tentang promosinya sendiri. Ini harus dipisahkan atau mau dijadikan satu global nah ini yang harus jelas nanti. Jadi agar apa namanya tidak ada penggabungan-penggabungan (**suara tidak jelas**) sehingga tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang terjadi disini Pak iya kan karena kan di sebelumnya kan sudah jelas disitu ada berbeda-beda nah itu ini harus jelas di sini. Nah ini sering terjadi kan kalau kita bahas lagi panjang lagi disini.

Nah saya kira itu sementara tambahan dari beberapa hal yang sudah ada di dalam DIM ini saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasim. Pak Andre masih mau *ngomong, nggak usah lah*. Oh iya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Menambahkan Pak Hekal dikit saja Pimpinan saya.



Jadi Pak Sesmen kita konkret saja. Tertutup Tante ini karena tertutup gue mau ngomong pahit-pahit nih. Pak Sesmen saran saya betul yang disampaikan Pak Hekal, Pak Menteri kita ini kan salah satu Menteri kesayangan Presiden ya, jadi saya ingin supaya kita tidak bolak-balik tadi disampaikan seperti yang disampaikan Pak Hekal itu tolong *pointers-pointers* yang ingin kita bahas itu yang menjadi penekanan bagaimana kemunculan BUMN ini lebih mandiri ya tidak perlu jadi kambing *congek*-nya Kementerian Keuangan itu minta parafnya dengan Presiden dulu. Pak Menteri BUMN saran saya bicara dengan bicara dengan Pak Presiden minta parafnya dulu persetujuan Presiden yang mana, jangan sampai kita bahas ya kita bahas nanti mentah lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Kan tadi sudah dibilang tuh Pak Andre. Ini memang masih istilahnya tanggapan dari Kementerian BUMN kepada naskah akademik yang minggu lalu kita bahas ini belum koordinasi ke Presiden.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Belum. Makanya ini kita dorong segera karena Pak Menteri BUMN itu punya kemampuan itu ya punya kemampuan seperti itu. Apaan tuh soal cewek gue nggak ngerti deh. Nah jadi gitu Pak Sesmen, itu satu.

Yang kedua Pak Sesmen dalam nanti pembahasan RUU BUMN saya ingin ada ada pasal khusus bahwa misalnya kalau ada salah satu BUMN mau dilikuidasi itu harus dibicarakan dengan DPR, kan pusing kami sekarang Pak menjawab ya 14 BUMN mau dilikuidasi, ada PHK. Loh kita di Komisi VI ini Pak belum diajak bicara, belum diinformasikan tiba-tiba PPA sudah genit bicara akan ada likuidasi 14 BUMN, akan ada PHK, nah kami Pak sebagai Partai pendukung Pemerintah pusing Pak harus membela Pemerintah ya. Di satu sisi ya di satu sisi Menteri BUMN bicara di forum ini kepada kami tidak akan ada PHK, kebijakan Pemerintah tidak ada PHK, tiba-tiba itu Humas PPA itu genit ya padahal kita semua tahu 14 BUMN itu masih dikaji, masih tunggu PP, Belanda masih jauh, nah ini perlu ada di materi pembahasannya. Melikuidasi ajak kita bicara ya berkoordinasi lah pemberitahuan ke kita, jangan sampai kita yang kebakaran jenggot terpaksa nyari-nyari alasan belain Pemerintah Pak gitu loh Pak. Ya kebakaran bewok entar gue kena marah lagi sama ini Irma Suryani Chaniago gue (*suara tidak jelas*), itu satu Pak.

Yang kedua Pak soal saya dengar ini Pak begini Pimpinan soal nanti rencana Pemerintah mengatur soal logistik distribusi-distribusi arus barang. Nah saya dengar tes dan lain-lain ini akan diserahkan ke swasta Pak. Nah harus ada pembahasan kalau ada perubahan apa istilahnya itu, perubahan kebijakan Pemerintah terhadap 1 BUMN itu DPR juga harus diajak bicara itu karena sebenarnya PT Pos juga akan di eliminer atau di apakan tuh kebijakannya karena ada rencana Pemerintah untuk apa namanya logistik nanti diserahkan swasta, kami dengar Pak dan kami belum diajak bicara.

Nah untuk itu sekali lagi apapun ya mau perubahan *cluster*, mau likuidasi, ataupun perubahan *roadmap*-nya seperti apa harus diajak bicara.

Kalau Direksi itu kewenangan Menteri kewenangan Pemerintah, kalau ingin ganti Direksi kita harus jadi Presiden bos (*suara tidak jelas*). Nah tapi memang Pak untuk mengganti Direksi kalau bisa kita bukan ajak untuk bicara siapa namanya, tapi kalau ada rencana pergantiannya Pak Menteri kan bisa menginformasi kita akan ganti Dirut Garuda dengan jajaran Direksi yang punya visi a, b, c, d. Nah kita bisa diberitahukan tanpa kita bicara siapa namanya betul kan maksudnya gitu kan aspirasi kan nah gitu. Nggak, a, b, c, d itu aspirasi Nasim gue hanya menyampaikan aspirasi Nasim Khan tadi.

Itu saja Pak Sesmen, jadi minta tolong Pak Menteri bicara dulu dengan Presiden pointers-pointers sepakat dimana ditarik dengan Presiden supaya Sri Mulyani *nggak* mengganggu proses kita nanti. Terima kasih. Dan termasuk PMN, PMN itu harus jelas dibikin di undang-undang ini penugasan itu bawa itu *domain* Komisi VI ya ya Komisi yang lain ya boleh memanggil itu atas izin Komisi VI dan juga Komisi XI itu membahas kita tidak boleh lagi detail itu jelas di Undang-undang BUMN harus dibunyikan Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Andre.

Saya rasa cukup ya sudah semua ngomong ya. Nah ke Pak Sesmen saya ada dikit tambahan apa yang sudah saya ucapkan pada rapat yang lalu mungkin nanti bisa jadi masukkan juga ke Pak Sesmen karena kemarin kita ke Badan Keahlian.

Yang pertama Pak saya tuh mengomentari soal akar persoalan tadi sudah dikatakan oleh Pak Demer Pak Hekal juga soal akar persoalan secara filosofis. Nah kalau memang kita mendasarkan peran BUMN itu sebagai pengejawantahan Pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, maka kemudian menjadi belum jelas batasannya antara BUMN yang memang kita tugaskan mencari keuntungan dengan yang memang mendapat penugasan. Dalam bayangan saya Pasal 33 itu harusnya penugasan, jadi disitulah misalnya Bulog dan lain sebagainya itulah Pasal 33, tapi kita kan juga punya BUMN yang *nggak* ada urusan sama penugasan dalam arti hajat hidup orang banyak tadi. Tadi yang contoh Pak Demer misalnya soal pembangunan Bandara juga saya rasa ketika dia punya apa namanya *market* terhadap swasta harusnya BUMN tidak usah masuk lagi gitu, nah ini yang harus kita kita beri batasan tegas agar tidak kita menjadi negara yang apatis juga. Jadi kalau kita melihat Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia itu kan kita sebenarnya sistem Hybrid Pak ya antara peran negara dan peran swasta, nah itu sebenarnya kalau dalam Khazanah ideologis itu *social democratic*. Sebenarnya kita bukan negara sosialis yang memang peran negara besar, tapi peran negara ada dengan mengikuti mekanisme pasar, sebenarnya kalau dalam pengertian saya seperti itu.

Nah karena itu juga kita harus merevisi lagi nih Pak saya lihat dalam rapat-rapat banyak BUMN yang kita tidak lagi bisa menanyakan profitnya

berapa karena kebanyakan penugasan. Contoh PLN yang tadi Bapak sebut, PLN itu rugi dalam presentasi Pak Dirut di sini itu karena penugasan ya kalau penugasan dia nggak usah PT, Perum aja atau sekalian Badan Layanan Umum gitu memang dia hanya menyediakan listrik tidak ada yang harus kita tanya dia punya untung berapa itu kalau menurut saya. Jadi harus tegas batasannya sehingga ketika datang ke DPR kita tahu kita harus minta pertanggungjawaban apa sama dia. Kalau dia merupakan Badan Usaha menurut saya berbentuk PT tidak terelakkan Komisi VI itu harus meminta dia menghasilkan keuntungan gitu, kalau dia tidak kita harapkan masalah keuntungan maka jangan dia berbentuk PT. Jadi saya pikir itu harus diberi ketegasan supaya tidak rancu nanti semua BUMN mengaku rugi karena penugasan Pak akhirnya nggak jelas gitu.

Nah yang kedua saya juga mau mengomentari di naskah apa di naskah *draft* RUU itu ada larangan membentuk cucu perusahaan. Ini sebenarnya saya tidak setuju karena sebenarnya ketika dia harus melaksanakan aksi korporasi dia boleh membentuk cucu sekalipun cicit perusahaan pun boleh, yang tidak boleh terjadi adalah Menteri BUMN tidak tahu berapa jumlah cucu dan cicit perusahaan BUMN ini. Nah kalau kita dengar Pak Erick misalnya awal-awal menjabat itu kan mengakui secara terbuka dia sendiripun *nggak* tahu, Menteri *nggak* tahu berapa jumlah seluruh anak cucu perusahaan ini, nah itu nggak boleh terjadi. Jadi ketika harus melakukan aksi korporasi dia harus melaporkan pada pemegang saham, mempresentasikan, pemegang saham menyetujui, lalu kemudian secara berkala sebagai mitra kerja maka pemegang saham dalam ini dalam hal ini Menteri melaporkannya kepada DPR bahwa kita telah melakukan misalnya aksi korporasi di sini sini sini sini, dengan tujuan ini ini ini, dengan target penerimaan segini segini segini nah kira-kira kan seperti itu. Jadi kalau dilarang sih saya *nggak* setuju.

Nah yang ketiga yang saya soroti juga persoalan aset BUMN karena ini terkait dengan pembahasan di *Omnibus Law* Pak. Nah ini mungkin nanti bisa teman-teman dari Kementerian BUMN juga melakukan sinkronisasi di situ agar jangan nanti kita *redundant* atau membuat aturan yang bahkan *conflicting* gitu antara memang sih berlaku asas apa tuh namanya tuh *lex specialis* apa gitu ya bahwa ini lebih khusus mengatur dan kemudian mungkin keluar lebih kemudian lebih belakangan daripada *Omnibus Law*, tapi saya rasa kita sudah lah yang begitu-begitu nanti pelakunya juga bingung gitu termasuk BUMN-nya sendiri juga bingung.

Nah yang ke-4 ini juga Pak saya perlu pendapat mungkin nanti *nggak* usah kalau dalam artinya Bapak tadi mengatakan belum mewakili Pemerintah secara resmi saya paham, tapi mungkin dalam diskusi kita yang lebih informal yang Bapak sampaikan tadi nih supaya bisa disampaikan kepada kami apa sih buah-buah pikiran terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ke-4 saya juga mengomentari adanya BUMN-BUMN yang tidak di bawah Kementerian BUMN, nah ini saya rasa posisinya harus jelas karena sejatinya Kementerian BUMN itu dibentuk untuk pengelolaan seluruh BUMN ini. Ya kalau dibilang sejarah, semua BUMN yang ada sekarang di Kementerian BUMN juga dulunya tidak di Kementerian BUMN gitu, nah kenapa sekarang setelah ini kan hasil reformasi Pak Kementerian BUMN ini. Kenapa sekarang setelah dibentuk Kementerian BUMN lantas

masih ada BUMN-BUMN yang tidak di bawah Kementerian BUMN, nah ini menurut saya harus ditertibkan. SNI, banyak deh banyak.

Nah ke-5 menurut saya ini juga perlu komentar dari teman-teman soal jangka waktu peralihan di situ ditulis 4 tahun menurut saya terlalu lama 4 tahun itu. Jadi kalau bisa misalnya dalam waktu 1 tahun sehingga kita bisa melihat atau kita kasih pembedaan misalnya untuk yang ini 1 tahun, untuk yang ini sekian tahun gitu harus berlakunya, kalau 4 tahun menurut saya lama sekali undang-undangnya sudah kita buat 4 tahun lagi baru baru berlaku. Nah itu Pak saya.

Yang terakhir tadi juga komentar dari Temasek dan Khazanah kalau saya sih melihat model-model seperti ini juga terlalu *overrated* ya karena kita juga harus bisa melihat perkembangan bahwa misalnya di Temasek dan Khazanah sendiri kemudian setelah dibentuk mereka sendiri saya rasa juga ada nyesel-nyeselnnya juga tuh karena ternyata skandalnya banyak sekali dan itu menjadi lepas kontrol dari lembaga-lembaga pengawasan yang ada. Ini terakhir Perdana Menteri Najib juga jatuh karena persoalan di Khazanah. Jadi saya pikir kalau saya sih melihat dengan bentuk dan filosofi negara kita yang ada sekarang yang paling pas memang masih berbentuk Kementerian BUMN jadi belum belum *superholding*.

Itu komentar saya Pak. Nanti kita bisa per kaya dalam diskusi kita selanjutnya.

Kami persilakan Pak Sesmen kalau ada komentar-komentar untuk diskusi kita pada pagi hari ini.

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN:

Pimpinan Komisi VI dan para Anggota yang terhormat,

Menarik sekali apa yang tadi disampaikan seluruh Pimpinan maupun Anggota. Menurut saya persis yang kami diskusikan di internal sebetulnya Pak Martin Pak Pimpinan, makanya kalau boleh sekali lagi hal-hal yang tadi Pak Martin terakhir bahkan sampaikan misalkan kami sudah mendiskusikan juga dan tadi juga Pak Demer, Pak Hekal mengatakan Ibu Evita bahwa pertama kali filosofi dasar Pak Deddy juga filosofi dasar ini harus kita kita sepakati bersama. Artinya begini, kita tidak lepas dari Pasal 33 Ayat (2), (3) itu pasti lalu (***suara tidak jelas***) Ayat(4). Persoalannya kan perwujudannya seperti apa kita sepakat tidak mungkin bahwa BUMN merugi pasti itu, tapi tadi Pak Martin sampaikan menarik sekali bahwa kita juga sudah waktu itu dengan kita internal dengan Pak Wamen sudah mendiskusikan sampai semestinya memang sudahlah dipisahkan mana BUMN yang harus profit ya harus turun ke PT. Jadi mungkin kembali lagi seperti dulu kalau yang tidak *profit* tapi sudah di *state* sejak awal bahwa ini BUMN memang untuk *Agent of development* bentuknya Perum. Nah manakala misalkan kami bahkan sampai sudah mendiskusikan kalau misalkan jalan tol yang masih awal yang belum *profit* itu biarkan nanti dari HK-nya atau ya katakanlah yang diberi penugasan HK, pihak HK membentuk anak perusahaan berbentuk Perum. Nah nanti kalau sudah

Perum ini sudah mulai tumbuh dan pada akhirnya *profit* ya itu nanti kan bisa dirubah (***suara tidak jelas***) menjadi PT semacam ini Pak, tetapi saya sepakat kami sepakat ini sudah harus sejak awal filosofi dasar yang tadi maksud tujuan didirikan BUMN, Bu Evita tadi menyampaikan, Pak Deddy menyampaikan, Pak Hakim, itu memang menjadi poin kita yang paling penting kami itu.

Lalu *superholding* memang pilihan Pak, kita ini juga harus hati-hati Bu Nevi memang sebagaimana tadi beliau sampaikan, Apakah ini menjadi yang karena kalau memang kalau *superholding* berarti memang tidak ada Kementerian BUMN, lalu *A min plus*-nya seperti apa? Nah ini memang terus terang kami tidak sampai ke sana sementara. Hanya saja Pak Menteri berkali-kali juga menyampaikan di sini, katakanlah Kementerian BUMN ini diberikan KPI-nya adalah 1% dari dividen itu setiap tahun ini kan berbeda dengan Kementerian lain, dia bisa menggunakan. Kalau misalkan ternyata dari 1% itu kalau misalkan Kementerian KPI-nya bisa menaik keuntungannya bagus berarti ada kenaikan baik itu gaji dan sebagainya, tetapi kalau turun turun seperti itu. Ini sehingga Pak Menteri berulang kali menyampaikan itu adil gitu adil tapi bentuknya masih bukan *superholding* Bu Nevi gitu.

Lalu kedudukan apa namanya Kementerian BUMN tadi sudah. Hubungannya anak cucu ini juga menarik menurut hemat kami kami juga sudah mencoba menginikan Bapak yang tadi juga disampaikan beberapa Anggota mungkin betul betul juga bahwa pendirian anak, cucu, ada kewajiban juga mereka menyampaikan bahkan juga kita melaporkan ke katakanlah kayak ke DPR untuk pengawasannya seperti apa. Lalu tadi saya membaca ada diskusi juga mengenai Kementerian BUMN dari Pak Toha adanya konglomerasi ini kan sama juga tadi yang disampaikan Pak Demer juga bahwa ya memang kalau sebetulnya kan kalau swasta sudah bisa melakukan biarkanlah tumbuh swasta bisnis pun biar dilakukan oleh swasta, BUMN hadir apabila kan belum bisa belum terpencil dan sebagainya inilah upaya Pemerintah dan sebagainya.

Kami sebetulnya sepakat Pak yang hal-hal semacam ini ini apa namanya semua yang kita tadi diskusikan kita juga sudah mencoba untuk membuat Matrix bahkan kami sebetulnya juga sudah mendatangkan beberapa ahli juga. Kalau sekali lagi kalau boleh sesuai arahan dari Pak Menteri maupun Pak Wamen beliau akan menyampaikan di dalam forum yang khusus internal kita tadi betul Pimpinan sampaikan agar kita tidak buang waktu dan apa namanya nanti percuma kita sudah ini ternyata ditolak atau di ini, kita dengan Kementerian BUMN dengan Komisi VI menyatu dulu gitu. Toh ini adalah apa namanya hak inisiatif Komisi VI sehingga Komisi VI yang memang lebih aktif tetapi kami memberikan pemahaman-pemahaman ada masukan yang yang yang kita diskusikan itu kami sudah mencoba nanti secara terang benderang akan disampaikan oleh Pak Wamen kepada Bapak Ibu sekalian di dalam forum yang tidak usah formal tetapi FGD yang *monggo* waktunya kapan *anytime* kami sudah siap Pak.

Begitu Pimpinan dan para Anggota yang dapat kami sampaikan.  
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya saya rasa setuju Pak dan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu Anggota dan Pimpinan Komisi VI saya rasa sudah dicatat oleh Sekretariat Komisi dan itu saya minta tetap dikirimkan ke Pak Sesmen ke Kementerian agar nanti dalam forum diskusi kita tidak berulang lagi bahasannya gitu. Jadi nanti dari Kementerian BUMN bisa sekaligus menjawab itu lebih detail, lebih terstruktur, dan lain sebagainya sehingga kita bisa ada kemajuan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya pikir begitu ya teman-teman ya.

Baik karena ini RDP kita harus ambil kesimpulan silakan ditayangkan. *Draft* Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN terkait Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara Rabu, 30 September 2020.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari Kementerian BUMN terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Setuju Pak ya, setuju lah kita menerima penjelasan toh.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menerima pokok pembahasan yang menjadi fokus perhatian Kementerian BUMN RI antara lain:
  - a. Peran dan Fungsi Menteri BUMN
  - b. Maksud dan Tujuan BUMN
  - c. Penugasan Pemerintah
  - d. *Business Judgement Rule*
  - e. Implementasi PKBL BUMN
  - f. Restrukturisasi BUMN

Ini yang tadi ada di paparan ya Pak ya, saya ketuk ya.

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI akan memasukkan usulan dari Kementerian BUMN RI sebagai bahan pembahasan berikutnya mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar dan/atau akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, saya rasa. Iya.

SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN:

Tawaran kami untuk FGD.

KETUA RAPAT:

Boleh iya, tapi nggak usah kita masukkan kesimpulan lah. Nanti kita ini dari Sekretariat ke Sekretariat di sana ya.

Baik.

Terima kasih kepada saudara Sekretaris Kementerian BUMN yang telah menyampaikan penjelasan, juga kepada Pimpinan dan Badan Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPR RI yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya. Maka rapat pada hari ini saya pikir *nggak* usah *closing statement* lagi Pak ya, rapat hari ini kami tutup dan akan kita lanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya terkait dengan RUU BUMN ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera untuk kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.36 WIB)

Jakarta, 30 September 2020

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.SI.  
NIP. 197104071992032001